



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Yth.

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Kesehatan
3. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
4. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat, di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
5. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia dan Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR.HK.02.02/IV/4581/2019**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN**  
**KEMENTERIAN KESEHATAN PADA BULAN RAMADHAN**

Berkenaan dengan akan datangnya bulan Ramadhan 1440 H dan untuk memberikan kesempatan bagi Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam dalam menjalankan ibadah secara optimal maka perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2019 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1440 H perlu diatur sebagai berikut:

1. Bagi ASN Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Vertikal di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menerapkan 5 (lima) hari kerja, termasuk yang berada di daerah :
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis  
Waktu Istirahat Pukul 07.30 – 14.30  
Pukul 12.00 – 12.30
  - b. Hari Jum'at  
Waktu Istirahat Pukul 07.30 – 15.00  
Pukul 11.30 – 12.30
2. Bagi ASN Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Vertikal di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, termasuk yang berada di daerah :
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu  
Waktu Istirahat Pukul 07.30 – 14.00  
Pukul 12.00 – 12.30
  - b. Hari Jum'at  
Waktu Istirahat Pukul 07.30 – 14.30  
Pukul 11.30 – 12.30
3. Jumlah jam kerja bagi ASN Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Vertikal di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan 5 (lima) hari atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32,50 jam per minggu.

Bagi Unit Kerja pelayanan yang melaksanakan tugas pelayanan secara terus menerus selama 24 jam termasuk pada hari libur yang bekerja secara bergilir (*shift*), penetapan jam kerja diatur oleh Pimpinan masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti kepada Unit Pelaksana Teknis Vertikal di lingkungan masing-masing. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Mei 2019  
Sekretaris Jenderal,



Oscar Primadi

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.